

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial, artinya selalu bergantung pada kehadiran orang lain. Manusia harus bekerja sama dan mengulurkan tangan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini disebabkan adanya timbal balik memberi dan menerima yang terjadi ketika seseorang memiliki sesuatu yang dibutuhkan orang lain dan orang lain membutuhkan sesuatu yang dimiliki orang lain.<sup>1</sup>

Pada awalnya, manusia secara langsung menukar barang dengan jasa atau sebaliknya, praktik yang dikenal dengan barter. Kurangnya metode pertukaran adalah alasan mengapa sistem pertukaran ini tidak memiliki ukuran (uang) yang tepat dan pasti. Selain itu, pertukaran semacam ini hanya dapat terjadi jika pembeli dan penjual memiliki keinginan untuk produk yang belum mereka miliki dan menikmati pertukarannya. Pertukaran seperti ini menyebabkan ketidakadilan karena barang yang dijual tidak sebanding dengan komoditas yang dibeli, dan barang yang dibeli tidak sebanding dengan

---

<sup>1</sup> Supardi, *Konsep Harga dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta :Gupedia Publisher, 2018), h. 7.

alat tukar yang disediakan, sehingga sering terjadi miskomunikasi ukuran antara penjual dan konsumen.

Kemudian datanglah koin, yang memiliki nilai standar emas dan perak dan berfungsi sebagai alat tukar. Emas dan perak dipilih sebagai uang karena berbagai alasan, termasuk fakta bahwa keduanya memiliki nilai tinggi, banyak digunakan, dan dianggap baik oleh masyarakat. Uang, bagaimanapun, dapat diubah menjadi kertas karena mata uang Bank Sentral tidak lagi didukung oleh cadangan emas.

Untuk menentukan harga yang setara dengan jual beli, penting untuk mempertimbangkan standar alat tukar (uang). Jika harganya sama dengan barang yang dibeli pembeli dan nilainya, maka dapat dilanjutkan dengan pengalihan atau perjanjian yang sah yang disertai dengan kepuasan bersama, dalam hal ini harga yang wajar untuk jual beli. sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS An-Nisa 4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا نَفْسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْرٍ حَيًّا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dalam jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2007), h, 84

Oleh karena itu, harga merupakan faktor penting dalam pembelian dan penjualan. Keadilan harga akan tercapai jika harga yang ditawarkan wajar, sesuai dengan cara kerja pasar, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Akan tetapi, ketidakadilan harga akan terjadi jika harga ditetapkan melalui penggunaan kesia-siaan, yang diperkenalkan oleh faktor-faktor politik, haus menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya.

Pasar Sukajaya adalah salah satu pasar tradisional di Carenang yang beroperasi satu Minggu tiga kali, setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Awalnya pasar Sukajaya beroperasi dua kali dalam satu Minggu, tetapi beberapa tahun ini banyak perubahan yang meningkat sehingga pasar semakin besar. Karena semakin banyaknya pedagang yang berjualan di pasar, dan melonjaknya masyarakat untuk berbelanja di pasar, sayangnya banyak kejadian pencurian uang pengunjung pasar dikarenakan kurangnya keamanan, sehingga banyak kejadian yang merugikan pengunjung.

Pasar Sukajaya Carenang beroperasi mulai pagisampai siang hari. Masyarakat menyebut dengan istilah waktu Dzuhur, karena setelah masuk waktu jam 13.00, pasar Sukajaya sudah tutup, sudah tidak ada transaksi jual beli lagi.

Bapak Nana Lesmana adalah Kepala Pasar Carenang, Pasar Sukajaya Carenang Kabupaten Serang berdiri pada tahun 1960. Karena salah satu pasar terdekat di Carenang yang menjadi sarana perbelanjaan bagi masyarakat Carenang. Sebelum terjadinya pusat perbelanjaan adalah lahan pertanian bagi masyarakat.<sup>3</sup>

Pada tahun 2011, ketika Pasar Sukajaya direnovasi menjadi luas dan bagus, kondisi pasar sangat meningkat pesat, karena itu masyarakat sangat antusias untuk berbelanja, pasar sebuah tempat yang sangat diperlukan bagi masyarakat, dan masyarakat menilai pasar tempat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menengah kebawah, karena di pasar semua harga barang cukup murah dan juga bisa negosiasi seperti halnya seorang pembeli menawar barang kepada pedagang tersebut untuk menurunkan harga barang, ketika dua belah pihak sudah sepakat terjadilah transaksi, tapi seiringnya waktu masyarakat lebih memilih untuk berbelanja di pasar Modern.<sup>4</sup>

Pasar Sukajaya dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar Sukajaya Carenang membawahi Pasar Sukajaya (PD Pasar Carenang). Salah satu Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Serang, bisnis

---

<sup>3</sup> Nana Lasmana, Kepala Pasar Carenang, wawancara dengan penulis di kantornya tanggal 2 oktober 2021

<sup>4</sup> Ustadz Muhidin, salah seorang tokoh masyarakat, asli warga Carenang, wawancara dengan penulis di kantornya, pada tanggal 1 Oktober 2021.

ini bertanggung jawab mengawasi pasar dan menawarkan kepada pedagang sewa kios pasar berkualitas tinggi. Biaya bulanan akan dikenakan kepada vendor yang menyewa kios pasar, dan pedagang dapat memilih untuk memperpanjang kontrak.

Masyarakat menilai penemuan pelanggaran tersebut akan merugikan PD. Pasar Sukajaya dan para pedagang yang membeli atau menjual kios. Pembuatan surat keterangan pengguna kios untuk membayar kios selama setahun diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Umum, yang berbunyi:

1. Pedagang mengajukan izin menggunakan tempat kios, los kaki lima. Tempat promo prodak, titik lokasi reklame, titik MCK dan lain-lain;
2. Koordinator pasar menerima surat permohonan tersebut mengkaji lokasi dan situasi lapangan;
3. Kasubag TU menerima surat permohonan tersebut untuk diverifikasi;
4. Kasubag TU pasar memvalidasi atau tidak memvalidasi surat izin tempat tersebut sesuai fungsi perencanaan pengolaan pasar (TUPOKSI perub No 21 th 2018);

5. Kolektor pasar memungut retribusi pelayanan pasar baik kios, los dan kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Tahun 2016 dan jika dijual atau tidak bayar atau kurang bayar sesuai pasal 37 menjadi piutang atau kebijakan lainnya dicabut izin penggunaan tempatnya;
6. Koordinator pasar mengumpulkan dana pungutan retribusi pasar dari beberapa Kolektor (pemungut);
7. Kasubag TU menerima setoran Retribusi Pelayanan pasar dari Koordinator pasar selanjutnya menyetorkan ke KAS Daerah diketahui Ka, UPT Pasar;
8. Kepala UPT pasar memfaldikan SSRD pasar dan mengevaluasikan pendapatan serta pembinaan pedagang yang lalai kewajiban retribusi pasar.<sup>5</sup>

Dalam keterangan di atas dapat disimpulkan bahwasanya surat izin pemakaian kios ini tidak dapat dipindahtangankan atau diperjual belikan mengingat izin atau hak sewa yang diberikan PD Pasar Carenang ini tidak begitu besar maka banyak pedagang yang telah dapat izin pemakaian kios menjualnya kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari pihak PD Pasar Carenang.

---

<sup>5</sup> Peraturan Daerah (Parda) Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum, untuk membuat surat keterangan pengguna kios tidak disebut untuk membayar kios selama setahun.

Pada dasarnya kesepakatan yang disetujui oleh dua belah pihak, jika dilanggar akan menjadi permasalahan, masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhinya atas perjanjian yang telah disepakati, dalam menyelesaikan pelanggaran akad dimana penyewa atau pemilik sewaan melanggar kesepakatan yang tentunya mengakibatkan kerugian disalah satu pihak. Dalam transaksi sewa menyewa kios ini barang atau objek yang dimanfaatkan itu adalah milik orang lain ataupun milik negara yang seharusnya tidak dipindah tangankan seperti yang telah tertulis pada perjanjian.

Banyaknya masalah pada penelitian perlu memperhatikan hal-hal dalam sewa menyewa harus memegang penuh syariat Islam, serta menjauhi unsur-unsur yang merugikan pihak lain.

Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian di Carenang, dengan judul penelitian tentang: **SISTEM JUAL BELI IZIN PAKAI KIOS di PASAR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Pasar Sukajaya Kecamatan Carenang)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli izin pakai kios di pasar Sukajaya Kecamatan Carenang?
2. Bagaimana mekanisme jual beli izin pakai kios di pasar Sukajaya Kecamatan Carenang Persepektif Hukum Ekonomi Syariah?

### **C. Fokus Penelitian**

Penulis fokus dalam penelitian beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana mekanisme jual beli izin pakai kios di pasar Sukajaya Kecamatan Carenang.
2. Mengetahui bagaimana mekanisme jual beli izin pakai kios di Pasar Sukajaya Persepektif Hukum Ekonomi Syariah.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli izin pakai kios di pasar Sukajaya Kecamatan Carenang.
2. Untuk mengetahui mekanisme jual beli izin pakai kios di pasar Sukajaya Persepektif Hukum Ekonomi Syariah.

## E. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat secara teoritis:

Penelitian ini semoga lebih memperluas wawasan keilmuan sekaligus dapat melakukan analisis secara nyata untuk memahami mekanisme jual beli izin pakai kios di pasar Sukajaya.

### 2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini mampu memberi menambah wawasan dan ilmu untuk memahami mekanisme jual beli izin pakai kios di pasar Sukajaya.

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

**Gambar 1.1**  
**Penelitian terdahulu**

Nama	Judul	Metode	Hasil
Asnawi	Pelaksanaan Peraturan Daerah No 19 Tahun 2015 Tentang Izin Pendirian dan Penataan Tata	Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan ( <i>field research</i> ) dengan pendekatan teologis normatif	Pelaksanaan izin pendirian toko swalayan di kabupaten Majene kurang efektif dikarenakan masih adanya beberapa

	<p>Letak Pasar Moderen Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kabupaten Majane)</p>	<p>syar'i dengan pendekatan yuridis normatif, yuridis empiris.</p>	<p>pendirian toko swalayan yang melanggar beberapa poin Peraturan daerah Kabupaten Majene Nomor 19 Tahun 2015 Seperti yang tertuang dalam Pasal 12 ayat 4 huruf (d) yang berbunyi minimarket dapat berlokasi pada setiap jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>dalam kota/perkotaan dengan syarat dalam satu lingkungan pemukiman, paling banyak 2 (dua) minimarket dalam jarak paling dekat 5 (lima) Kilometer. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan izin pendirian toko swalaya masih kurang maksimal dengan aturan yang berlaku.<sup>6</sup></p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

<sup>6</sup> Asnawi dalam skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Peraturan Daerah No 19 Tahun 2015 Tentang Izin Pendirian dan Penataan Tata Letak Pasar Modern Perspektif Hukum Ekonomi Islam di Kabupaten Majene.” S-1 Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makasar,2020.

Cintya Marthasar i Purwanto	Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta FotoGraf Perhiasan Mutiar “OriginalMutiar a Lombok” Yang Digunakan Tanpa Izin Dalam Jual Beli Online	Jenis penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif	1. Bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak hak cipta dapat bersifat preventif dan represif. Bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif seperti adanya aturan dalam Undang- Undang Hak

			<p>Cipta yang menjelaskan bahwa pihak yang menggunakan karya fotografi wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta. Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif berupa</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			tindakan pemerintah untuk menutup konten fotografi yang melanggar hak cipta. <sup>7</sup>
Hisyam afif Al Fawwaz	Implementasi Sistem Online Single Submission Dalam Pelayanan Izin Memindahkan Usaha Secara	Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan ( <i>field research</i> ) dengan teknik deskriptif analisis.	Implementasi pelayanan pelayanan perizinzn mendirikan usaha secara elektronik melalui sisten Online Single Submission di

<sup>7</sup> Cintya Marthasari Purwanto dalam skripsi yang berjudul “*Perlindungan Hukum Pemegang Hak CiptaFotografi Perhiasan Mutiara.*” *Original Mutiara Lombok*” Yang dugunakan Tanpa Izin dalam Jual Beli Online.” S-1 Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2021.

	<p>Elektronik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi (Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 12018 Dan Hukum Islam)</p>		<p>Kabupaten Ngawi, mulai diterapkan melalui setelah adanya surat edaran Menteri dalam Negri kepada BKPN (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dan mulai diterapkan pada 2 Januari, dimana dalam pengimplementasika n sistem Oline Single Submission ini banyak kendala, yakni salah satunya adalah bagaimana sumber daya manusia yang ada di</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>daerah Kabupaten Ngawi sendiri cenderung menengah ke bawah. Dan juga masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam sistem Online Single Submission hal ini akan membuat daerah setempat dapat dikenai sanksi, sesuai dengan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor</p>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>24 Tahun 2018 yang menjelaskan akan ada sanksi bagi daerah yang tidak memberi pelayanan pemenuhan komitmen izin usaha atau izin komersial atau operasional sesuai dengan sistem OSS kepada investor yang memenuhi persyaratan.<sup>8</sup></p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan uraian di atas, perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terkait pada faktor terjadinya dan belum ada yang meneliti hukum jual beli izin pakai kios

---

<sup>8</sup> Hisyam Afif Al Fawwaz dalam skripsi yang berjudul “*Implementasi Sistem Online Single Submission dalam Pelayanan Izin Memindahkan Usaha Secara Elektronik di Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi.*” S-1 Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2019.

tersebut. Maka penulis tertarik untuk meneliti untuk memahami mekanisme sewa-menyewa dan bagaimana hukumnya sewa-menyewa kios di pasar ini.

Persamaannya apabila seorang melanggar perjanjian awal izin pakai, dimana tidak boleh dipindah tangankan, dijual atau disewakan kepada orang lain, maka hak izin pakai akan dicabut.

### **G. Karangka Pemikiran**

Meskipun maksud dan fokus masing-masing definisi adalah sama, jual beli yang dikemukakan para ahli fiqh.

Syekh Muhammad bin Qasim al-Gazy mendefinisikan jual beli sebagai pemberian hak kepemilikan atas barang-barang berharga melalui pertukaran dan memperoleh izin syara', yang diizinkan terus-menerus dan dengan harga yang setara dengan properti.<sup>9</sup>

Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran aset berdasarkan kesepakatan bersama atau transfer properti yang dilakukan dengan cara yang diizinkan oleh hukum agama atau dibenarkan.<sup>10</sup>

Ulama Hanafiah mengklaim bahwa jual beli adalah pertukaran barang (properti) dengan uang melalui cara yang unik (resmi). Ibnu Qhudamah mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran satu bagian

---

<sup>9</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikh, 1983), h. 3: 126.

<sup>10</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, ...h, 3: 126.

properti dengan bagian lain dari properti. Para ulama mailikiyah mengklaim bahwa istilah "membeli" dan "menjual" memiliki arti khusus dan umum. Definisi khusus jual beli adalah kesepakatan untuk menukar sesuatu yang tidak menyenangkan dan menguntungkan. Meskipun jual beli pada umumnya adalah ikatan pertukaran barang yang tidak bermanfaat dan tidak menarik, pertukaran tersebut bukan emas dan perak, perbedaannya dapat dikenali dan seketika, tidak menimbulkan hutang terlepas dari ada tidaknya komoditi tersebut.<sup>11</sup>

Jual beli sebagai cara untuk mendukung sesama manusia didukung oleh Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW..

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah Jual beli (X) sebagai variabel bebas dan izin pakai kios (Y) sebagai variabel terikat.

Berikut ini adalah gambaran kerangka dalam penelitian ini.

**Gambar 1.2**  
**Kerangka Pemikiran**



---

<sup>11</sup>Muhammad As-syarbani, *Mugni al-Muhtaj*, Juz 2, (Ttp, tt). h. 2.

## H. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*) yaitu pengumpulan data secara langsung ke sumber penelitian. Guna untuk mengetahui data yang dibutuhkan terhadap Sistem Jual Beli izin Pakai Kios Di Pasar Carenang Menurut Persepektif Hukum Ekonomi Islam.<sup>12</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi 2 jenis yakni:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Jadi data primer merupakan data yang peneliti dapatkan dari pihak pertama yang mempunyai data.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Jadi data sekunder merupakan data yang berasal dari pihak kedua, biasanya data sekunder berupa data-data yang sudah diolah sedemikian rupa oleh suatu lembaga.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.<sup>12</sup>

#### b. Dokumentasi

Yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan proses penelusuran, metode dokumentasi ini dipergunakan untuk mngumpulkan data-data, catatan-catatan tetulis atau dokumentasi lembaga yang ada dokumtasi dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, rekaman kaset, rekaman video, dan foto.<sup>13</sup>

### 4. Teknik Analisis Datas

Teknik yang digunakan untuk Analisis data kualitatif adalah menganalisis data-data utau menggambarkan data hasil penelitian di lapangan dengan cara kata-kata tanpa menganalisis angka-angka dan

---

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Raja Rosdakarya, 2009), h. 187.

<sup>13</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabate, 2010), h. 62.

selanjutnya pengolahan data disajikan secara deskriptif analisis dengan menggambarkan secara lengkap mengenai masalah-masalah berdasarkan penelitian lapangan.<sup>14</sup>

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk mengetahui penelitian dalam menyusun skripsi maka penulis akan menjelaskan secara rinci mengenai apa yang akan dipaparkan dalam penelitian ini. Sistematika penyusunan penulisan, dimana masing-masing rincian sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Kondisi Objektif Lokasi Penelitian, meliputi sejarah berdirinya Pasar Sukajaya, visi dan misi Pasar Sukajaya, letak geografis Pasar Sukajaya, dan struktur organisasi Pasar Sukajaya.

BAB III: Kajian Teori, meliputi jual beli, sewa-menyewa (*ijarah*), dan izin pakai kios.

---

<sup>14</sup> Cholod Narbuko dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), h. 153.

BAB IV: Jual Beli Izin Pakai Kios di Pasar Sukajaya Kecamatan Carenang, meliputi mekanisme jual beli izin pakai kios di Pasar Sukajaya Kecamatan Carenang, dan mekanisme jual beli izin pakai kios di Pasar Sukajaya Kecamatan Carenang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V: Penutup, meliputi kesimpulan dan saran.